



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 7270020, Fax. 7270017, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 005/Peraturan/MWA-UI/2006

TENTANG

NORMA UNIVERSITAS RISET

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi Pendidikan Tinggi dalam menjalankan proses akademik perlu memiliki acuan dalam melaksanakan fungsinya;
- b. bahwa visi Universitas Indonesia adalah sebagai universitas riset yang merupakan pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
- c. bahwa agar atmosfer akademik dapat terwujud dengan baik menuju cita-cita luhur maka setiap sivitas akademika perlu melakukan kegiatan akademik yang berlandaskan pada keunggulan, integritas, keterbukaan, kebangsaan, dan kemanusiaan;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu ditetapkan Norma Universitas Riset dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2004 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Umum Universitas;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/TAP/MWA-UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/TAP/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/TAP/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia di Bidang Riset di Universitas Indonesia;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/TAP/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 089/SAU/UI/2006 tanggal 20 Maret 2006 perihal penetapan Norma Universitas Riset oleh Majelis Wali Amanat.

M E M U T U S K A N



Menetapkan : **NORMA UNIVERSITAS RISET**

BAB I Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas**, adalah Universitas Indonesia;
2. **Manajemen Riset**, adalah sistem dan rangkaian kegiatan untuk memberdayakan sumberdaya: manusia, infrastruktur, jejaring, kolaborasi, dan dana agar tujuan organisasi dalam bidang kegiatan riset dapat tercapai;


2


3. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat **HaKI** adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
4. **Unit Usaha** adalah pelayanan publik yang kegiatannya menggunakan hasil riset;
5. **Infrastruktur dan fasilitas riset**, adalah perpustakaan, sistem teknologi informasi dan komunikasi, taman ilmu (*science park*), gedung riset, laboratorium, studio, instrumentasi dan utilitas terkait yang digunakan dalam melaksanakan riset;
6. **Taman Ilmu**, adalah tempat akademisi, dunia usaha, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam bidang riset.

BAB II

Pengertian, Sasaran dan Tolok Ukur Universitas Riset

Pasal 2

- (1) Universitas Riset adalah universitas dengan pola pendidikan tinggi berbasis riset yang dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan tolok ukur, penghargaan, dan pengakuan internasional;
- (2) Pola pendidikan tinggi berbasis riset mencakup kegiatan-kegiatan tridarma perguruan tinggi, dengan memberikan prioritas pada kegiatan riset.

Pasal 3


- (1) Sasaran yang dituju oleh Universitas sebagai suatu Universitas Riset adalah untuk menjadikannya sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- (2) Tolok ukur Universitas Riset, terutama mencakup:
 - a. jumlah doktor yang dihasilkan per tahun;
 - b. jumlah, publikasi internasional, indeks sitasi, dan penghargaan internasional;
 - c. besarnya dana riset yang perolehan secara bersaing;
 - d. besarnya dana riset yang diperoleh dari hasil riset;
 - e. jumlah tenaga riset yang profesional,
 - f. jumlah pusat dan institute riset, baik nasional maupun internasional; dan
 - g. banyaknya kolaborasi riset, baik nasional maupun internasional.

BAB III

Riset, Jenis, dan Produk

Pasal 4

- (1) Riset yang dilakukan di Universitas haruslah riset yang berada di garis terdepan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
- (2) Jenis riset yang dilakukan pada Universitas dapat berupa riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan;
- (3) Produk riset yang dihasilkan mengarah kepada pengembangan ilmu, serta mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional;
- (4) Pemanfaatan produk riset adalah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.



BAB IV
Pendidikan Berbasis Riset

Pasal 5

- (1) Pendidikan berbasis riset yang dilaksanakan di Universitas harus mengikuti kaidah ilmiah universal;
- (2) Pendidikan berbasis riset yang diberikan kepada peserta didik program Sarjana lebih berorientasi pada upaya meningkatkan rasa ingin tahu dan cara berpikir sesuai metodologi riset;
- (3) Pendidikan berbasis riset yang diberikan kepada peserta didik program Pascasarjana berorientasi pada pendalaman dan pengembangan ilmu, serta upaya menghasilkan produk riset yang dapat dipublikasikan dan/atau yang mendapatkan perlindungan HaKI;
- (4) Materi pendidikan berbasis riset yang diberikan kepada peserta didik berdasarkan pustaka dan hasil riset mutakhir.

BAB V
Pelayanan Publik Berbasis Riset


Pasal 6

- (1) Pelayanan publik berbasis riset adalah pelayanan publik yang memanfaatkan teori, prototipe, dan model dari hasil riset untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau memenuhi kebutuhan pasar;
- (2) Kegiatan pelayanan publik berbasis riset harus mendorong temuan (*discovery*) dan inovasi dari jenis riset yang dilakukan, serta mengacu kepada norma riset, etika riset, dan asas akuntabilitas;
- (3) Kegiatan pelayanan publik yang menggunakan produk riset yang sudah ada, dapat dilaksanakan melalui unit usaha, dan taman ilmu.

BAB VI
Komitmen Universitas

Pasal 7

Pimpinan Universitas membuat kebijakan operasional dan melaksanakannya secara konsisten yang mencakup: renstra riset, pusat/institute riset, tenaga riset, infrastruktur dan fasilitas riset yang memadai dan mutakhir, jejaring riset dan budaya riset, pendanaan riset yang dialokasikan Universitas, manajemen riset yang professional, serta hal lainnya sehubungan dengan Universitas Riset.



BAB VII
Penutup

Pasal 8

- (1) Semua dokumen normatif yang berkaitan dengan riset harus dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan teknis oleh Pimpinan Universitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2006

Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Muljadi', written over a horizontal line.

Kartini Muljadi, SH